

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan:

1. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan, dimana terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan. Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dan 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya mengenai jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, jelaslah bahwa Indonesia merupakan penganut negara kesejahteraan dengan karakteristik tersendiri yakni berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Asumsi keadilan dilakukan dengan memberikan bantuan sosial kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Pemerintah. Pilihan kebijakan yang diambil tidak lepas dari keterbatasan anggaran negara untuk membiayai program-program yang ada. Bantuan sosial tersebut disinergikan dengan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.
  
2. Dari sisi yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan hal-hal yang perlu dicermati yaitu:
  - a. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kita melihat bahwa nomenklatur undang-undang tersebut adalah sistem, dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'sistem' merupakan kata benda yang artinya 1 perangkat unsur yang secara teratur

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; 2 susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; 3 metode.<sup>380</sup> Namun, dalam batang tubuhnya undang-undang ini cenderung mengatur penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan pilar kedua dan ketiga, yaitu sistem jaminan sosial untuk pekerja formal yang memberikan manfaat sesuai dengan jumlah iuran yang dibayar peserta dan sistem jaminan sosial yang dilaksanakan secara sukarela oleh rakyat yang menginginkan kehidupan lebih baik. Sedangkan untuk pilar kedua, yaitu sistem jaminan sosial yang diperuntukkan untuk melindungi penduduk miskin dan usia lanjut didelegasikan dalam peraturan pelaksana lainnya. Selain itu, sampai saat ini masih banyak pengaturan lebih lanjut yang didelegasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sampai saat ini masih belum terbentuk sehingga menyulitkan dalam usaha mewujudkan suatu sistem jaminan sosial nasional sebagaimana yang diharapkan seluruh kompen bangsa Indonesia.

- b. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hal senada juga perlu disikapi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Sesuai amanat Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, pemerintah perlu segera merumuskan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial sebagai pedoman teknis penyelenggaraan skema-skema perlindungan sosial berbasis bantuan sosial.
- c. Terkait terhambatnya pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, kemudian Presiden melanjutkan program penanggulangan kemiskinannya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 seakan-akan peraturan ini merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial. Hal tersebut diperkuat dengan dijadikannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial sebagai dasar hukum dari Peraturan Presiden tersebut. Kemudian kementerian-kementerian pun membuat program turunan bantuan sosial dengan dasar hukum Undang-

---

<sup>380</sup>Pusat Bahasa, *loc. cit.*, hal 1076.

Undang Nomor 40 Tahun 2004.

3. Penyelenggaraan jaminan sosial yang ada di Indonesia sudah sangat baik menggunakan tiga pilar yaitu 1) pilar pertama, berupa jaring pengaman sosial untuk mereka yang tidak mampu, 2) pilar kedua, bagi mereka yang mempunyai penghasilan (pekerja), 3) pilar ketiga, yaitu bagi mereka yang berkemampuan lebih berupa asuransi komersial. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap identifikasi permasalahan terkait topik penelitian ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
  - a. Ketika kita berbicara mengenai konsep jaring pengaman sosial berarti kita berbicara mengenai konsep bantuan sosial untuk penduduk miskin, lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang masalah sosial lainnya yang harusnya diberikan sebuah program berupa bantuan sosial. Bantuan sosial itu dapat bermacam-macam bentuknya, bisa berupa pemberian uang tunai untuk masa-masa tertentu, bantuan pemenuhan keesehatan, atau bantuan pemberdayaan masyarakat miskin. Namun, dalam prakteknya kenapa program Jaminan Kesehatan untuk rakyat miskin yang konsepnya menggunakan konsep bantuan sosial<sup>381</sup> yang seluruh anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) justru dilaksanakan Kementerian Kesehatan. Bisa jadi hal tersebut berasal dari pemahaman bahwa terkait masalah kesehatan maka program tersebut diserahkan kepada sebuah kementerian yang memang 'core'-nya di bidang kesehatan. Namun, kita lupa bahwa yang menjadi obyek dari Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin tersebut adalah fakir miskin yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial dan bentuk jaminan sosial yang digunakan adalah bantuan sosial bukan asuransi kesehatan sosial.
  - b. Sistem Jaminan Sosial ini tidak diterapkan menurut penulis lebih karena kekhawatiran yang berlebihan hilangnya 'tambang emas' yang saat ini menjadi program andalan sebuah kementerian. Misalnya saja, Kementerian Tenaga Kerja akan sangat berat hati melepas program

---

<sup>381</sup>Tidak mungkin Pemerintah meminta kepada rakyat miskin untuk mengiur karena berarti menggunakan konsep asuransi.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan akan berat hati melepas program Jaminan Kesehatan Rakyat Miskin.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian terkait analisa yuridis pengaturan jaminan sosial di Indonesia sebagaimana telah disampaikan di atas maka hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai penganut negara kesejahteraan berdasarkan prinsip sila ke-lima Pancasila ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ harus meningkatkan peranannya dengan berupaya meningkatkan anggaran negara untuk program bantuan sosial sebagai representasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah upaya mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Upaya memperbaiki berbagai kelemahan yuridis penerapan perbaikan sistim jaminan sosial sebagai berikut:
  - a. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah perlu menerapkan Undang-Undang ini secara konsisten dan menyegerakan pembuatan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - b. Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, sebenarnya mengindikasikan pembagian kewenangan tentang perlindungan sosial, dimana perlindungan sosial yang berbasis asuransi merupakan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sedangkan perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial adalah kewenangan Kementerian Sosial.

3. Pemerintah harus berkomitmen dalam penyusunan program berdasarkan alur pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

